



PUTUSAN

Nomor 2188/Pid.Sus/2021/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Agus Saripen;
Tempat lahir : Medan;
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/17 September 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun III Marindal II Desa Marindal II Kec.Patumbak
Kab.Deli Serdang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Bengkel;

Terdakwa Agus Saripen ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 11 Juni 2021 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2021 sampai dengan tanggal 3 November 2021;
8. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 3 Desember 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 2188/Pid.Sus/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2188/Pid.Sus/2021/PN Mdn tanggal 1 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2188/Pid.Sus/2021/PN Mdn tanggal 6 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS SARIPEN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkoba golongan-I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkoba (dakwaan Atau Kedua).
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **AGUS SARIPEN** selama :
3 (tiga) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram, **dirampas untuk dimusnahkan**.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **AGUS SARIPEN** pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekira pukul 13.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain atau masih dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Menteng VII Kec.Medan Denai Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 2188/Pid.Sus/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “ ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan-I bukan tanaman***, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas ketika itu saksi Adi Tantri Siregar,SH bersama dengan saksi Adil Sembiring,SH dan saksi Ahmad Khairi (ketiganya anggota Polri Polsek Medan Baru) mendapat informasi bahwa Terdakwa ada memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu-sabu sehingga para saksi langsung menuju tempat yang dimaksud dan sesampainya disana para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa menjatuhkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang dikuasai dari tangan kirinya namun para saksi melihat perbuatan Terdakwa sehingga para saksi langsung mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan diperlihatkan kepada Terdakwa.

Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibeli Terdakwa dari seorang laki-laki yang tidak dikenal seharga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika, sehingga Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Baru guna diproses lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Nomor LAB. : 3761/NNF/2021 tanggal 19 April 2021 yang menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa berupa :

- A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine;

Bahwa barang bukti **A dan B** yang dianalisis milik Terdakwa atas nama **AGUS SARIPEN** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diperbuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm.,Apt.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA



Bahwa ia Terdakwa **AGUS SARIPEN** pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain atau masih dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Menteng VII Kec.Medan Denai Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "**tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas ketika itu saksi Adi Tantri Siregar,SH bersama dengan saksi Adil Sembiring,SH dan saksi Ahmad Khairi (ketiganya anggota Polri Polsek Medan Baru) mendapat informasi bahwa Terdakwa ada memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu-sabu sehingga para saksi langsung menuju ketempat yang dimaksud dan sesampainya disana para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa menjatuhkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang dikuasai dari tangan kirinya namun para saksi melihat perbuatan Terdakwa sehingga para saksi langsung mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan diperlihatkan kepada Terdakwa.

Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan dipergunakan oleh Terdakwa sendiri seperti biasa dengan menggunakan alat hisap berupa bong dengan memasukkan narkotika jenis sabu-sabu kedalam pipa kaca lalu dibakar dengan korek api/mancis hingga mengeluarkan asap lalu asapnya dihisap oleh Terdakwa melalui pipet kemudian asap tersebut dibuang melalui mulut.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu, sehingga Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Baru guna diproses lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Nomor LAB. : 3761/NNF/2021 tanggal 19 April 2021 yang menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa berupa :

- A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine;

Bahwa barang bukti **A dan B** yang dianalisis milik Terdakwa atas nama **AGUS SARIPEN** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diperbuat dengan sebenarnya dengan



mengingat sumpah jabatan oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Adi Tantri Siregar, S.H** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekira pukul 13.00 Wib, bertempat di Jalan Menteng VII Kec.Medan Denai Kota Medan;
- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa tanpa hak menggunakan narkotika jenis shabu
- Bahwa pada saat menangkap Terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Ahmad Khairi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekira pukul 13.00 Wib, bertempat di Jalan Menteng VII Kec.Medan Denai Kota Medan;
- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa tanpa hak menggunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat menangkap Terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekira pukul 13.00 Wib, bertempat di Jalan Menteng VII Kec.Medan Denai Kota Medan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa tanpa hak menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekira pukul 13.00 Wib, bertempat di Jalan Menteng VII Kec.Medan Denai Kota Medan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa tanpa hak menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Nomor LAB. : 3761/NNF/2021 tanggal 19 April 2021 yang menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa berupa :
A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram ;
B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine;



Bahwa barang bukti **A dan B** yang dianalisis milik Terdakwa atas nama **AGUS SARIPEN** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diperbuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan oleh pemeriksa Debora M.Hutagaol,S.Si.,M.Farm.,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm.,Apt.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak dan melawan hukum;
3. Menggunakan narkotika golongan-I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah setiap orang atau subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Unsur barang siapa disini menunjuk kepada Terdakwa Agus Saripen yang identitasnya telah dibenarkan sebagaimana dalam surat dakwaan kami. Benar bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya dan dapat menjawab pertanyaan yang diajukan dipersidangan, sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya selaku subyek hukum.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur secara tanpa hak yakni bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi berwenang untuk memiliki Narkotika yang dapat di ijin memiliki untuk digunakan shabu-shabu adalah pabrik obat, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah, eksportir, importir, Lembaga Penelitian atau lembaga pendidikan,



apotik, puskesmas, balai pengobatan, dokter dan penggunaan Narkotika dengan resep dokter. Sedangkan pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan Lembaga Pendidikan atau Lembaga Penetrasi, sehingga shabu-shabu yang ada pada Terdakwa tidak berdasarkan atas hak;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur menggunakan narkotika golongan-I bagi diri sendiri;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur menggunakan narkotika golongan-I bagi diri sendiri yakni sesuai dengan uraian fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang didapat dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa serta dikuatkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekira pukul 13.00 Wib, bertempat di Jalan Menteng VII Kec.Medan Denai Kota Medan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa tanpa hak menggunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Nomor LAB. : 3761/NNF/2021 tanggal 19 April 2021 yang menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa berupa :
 - A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram ;
 - B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine;

Bahwa barang bukti **A dan B** yang dianalisis milik Terdakwa atas nama **AGUS SARIPEN** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diperbuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si. ,M.Farm. ,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm.,Apt.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan tidak ada alasan yang bersifat urgen untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, berdasarkan Pasal 193 ayat (1), (2) huruf b KUHP, maka Terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan harus dijatuhi hukuman, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS SARIPEN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram,
dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 27 Oktober 2021, oleh kami, Phillip M. Soentpiet, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum, Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui sarana video conference pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Netty Riama, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Rizkie A Harahap, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum

Phillip M. Soentpiet, S.H.

Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Netty Riama, SH., MH